



KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 11 -DPRD/2021

TENTANG

JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN RESES MASA SIDANG KE - I TAHUN ANGGARAN 2021 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 98 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor : 171.1/Kep.18-DPRD/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor : 171.1/Kep.20-DPRD/2020, Tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang ke - I (Satu) DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD/MP3;
6. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang Ke - I (Satu) Tahun Anggaran 2021 DPRD Kabupaten Purwakarta dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 15 November 2021;

KEDUA : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema : **"PERAN RESES DPRD DALAM MENJEMPUT ASPIRASI, Mencari Solusi dan Menebar Informasi"**.

- KETIGA** : menugaskan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan reses tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pelaksanaan Reses;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 03 November 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,

KETUA,

TTD

H. AHMAD SANUSI, S. M

WAKIL KETUA,

TTD

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA,

TTD

Hj. NENG SUPARTINI, P., S. Ag.

WAKIL KETUA,

TTD

WARSENO, SE

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.